



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Berkat Telaumbanua, Umur 34 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lahusa Fau, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Endita Sarumaha, Umur 32 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sondregeasi, Kec. Luahagendre Maniamolo, Kab. Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama TAHONOGO WAU pada tanggal 30 Oktober 2010 yang disahkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1214-KW-02042014-007

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 3 Juli 2014; P-1a, P-1b, P-1c;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal Bersama di Desa Lahusa Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 sampai dengan 2019 dan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 dan sempat pindah ke Desa Sondregeasi, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dan telah di karuniai anak masing-masing bernama :
 - a. Adwiner Novrianis Telaumbanua lahir tanggal 27 November 2011; P-2a;
 - b. Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua lahir 02 Mei 2015; P-2b;
 - c. Iqrar Dux Guiza Telaumbanua lahir 28 Oktober 20217; P-2c ;
4. Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah sejak bulan Bulan Oktober 2020 bermula pada saat PENGGUGAT tanpa sengaja mendapatkan tiket pesawat atas nama TERGUGAT dengan booking refereance HLFSKH tanggal 20 Oktober 2020 dari Gunung Sitoli Nias tujuan Kuala Namu Medan. Hal mana pada saat PENGGUGAT mempertanyakan apa maksud dan tujuan TERGUGAT mengapa membeli tiket tersebut tanpa memberitahukan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak dapat memberi penjelasan kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT menduga bahwa TERGUGAT memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan berencana akan pergi bersama-sama menuju Kota Medan; P-3;
5. Bahwa disekitar bulan Oktober 2020 orang tua PENGGUGAT mengalami sakit keras dan dioperasi disalah satu Rumah Sakit di Gunungsitoli Kota Madya Gunungsitoli, sebagai anak-anak laki-laki pertama dikeluarga secara adat PENGGUGAT bertanggung jawab untuk mengurus orang tua, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk sementara pindah dan tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara selain itu juga PENGUGAT juga bertujuan agar TERGUGAT tidak berhubungan lagi dengan laki-laki yang diduga sebagai selingkuhan TERGUGAT, namun pada saat PENGUGAT mengajak TERGUGAT untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua PENGUGAT, TERGUGAT menolak dengan berbagai alasan dan memilih tetap tinggal sendirian di rumah tempat tinggal sebelumnya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa pada tanggal 08 November 2020, ibu PENGUGAT Bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dengan itikad baik datang kerumah orang tua TERGUGAT guna dan mengajak TERGUGAT agar tinggal bersama-sama dengan PENGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, namun TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan dan TERGUGAT tetap Memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa pada tanggal 15 November 2020, ibu PENGUGAT bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dengan itikad baik Kembali mendatangi rumah orang tua TERGUGAT guna dan mengajak TERGUGAT agar tinggal bersama-sama dengan PENGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, namun lagi-lagi TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan dan TERGUGAT tetap Memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, ibu PENGUGAT Bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dengan itikad baik kembali menjemput TERGUGAT dirumah orang Tuanya guna dan mengajak TERGUGAT agar tinggal bersama-sama dengan PENGUGAT di Desa Lahusa Fau

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, namun TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT untuk ketiga kalinya menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan dan TERGUGAT tetap Memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian pada tanggal 15 Maret 2021, Ibu PENGGUGAT bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dan Paman PENGGUGAT Bernama Baziduhu Laowo alias Ama Kharasi, Famazokhi Laowo alias Ama Rosna dan Sarohalowo Maduwu alias Ama Tiani dengan itikad baik datang kerumah orang tua TERGUGAT guna menjemput dan mengajak TERGUGAT agar tinggal bersama-sama dengan PENGGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, namun TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan dan TERGUGAT tetap memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Ibu PENGGUGAT Bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dan Paman PENGGUGAT Bernama Baziduhu Laowo alias Ama Kharasi Famazokhi Laowo alias Ama Rosna dan Sarohalowo Maduwu alias Ama Tiani kembali menjemput TERGUGAT di rumah orang tuanya di Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Provinsi Sumatera Utara dan akhirnya TERGUGAT ikut dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
11. Bahwa tidak lama kemudian pada tanggal 22 Maret 2021, PENGGUGAT mendapatkan percakapan TERGUGAT melalui pesan Whats App/Messenger dengan beberapa orang yang menurut PENGGUGAT komunikasi tersebut tidak wajar dan terindikasi TERGUGAT dengan laki-laki yang ada dalam komunikasi tersebut memiliki hubungan khusus serta

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



TERGUGAT juga sangat membenci PENGGUGAT dan Keluarga PENGGUGAT, dengan isi Whats App/Messenger diantaranya sebagai berikut:

a. Pesan Sdri Lini Dakhi adek perempuan dari Paris Dakhi>Nama Samaran (selingkuhan TERGUGAT):

Yaahowu Zilaluo (dalam Bahasa Indonesia Selamat Siang)

Maaf saya lancang tapi jujur terlalu sakit kalau memendam selama ini....Aku mau bilang jangan memberikan perhatian lebih kepada Abang saya....Karena keluarga saya pun masih mampu memberikan dia hal seperti itu.....Dan satu lagi...ia klo kk masih gadis ini kk sudah berkelurga...Lebih baik kkk memprioritaskan anak” kkk dan berusaha memperbaiki diri agar menjadi keluarga yang sebenarnya....Jujur y saya risih selama kalian menjalin hubungan sahabat saya sudah tau kalian bukan sahabat tapi mengatasnamakan persahabatan....Jangan lah kek gitu ya kk stop jadi benalu dalam keluarga kami...Jangan tambah beban pikiran Oran tua saya terutama mama saya..Kami sekeluarga sudah merasa rishi

Tolong ini terakhir saya katakana kk jangan ngajak Abang saya keluar dan pergi Bersama” Saya ingatkan saya dengar dari keluarga kalau Abang saya keluar untuk berjumpa dengan saudara... Keluarga saya bukan permainan y kkk Anda seorang ibu....Jadi posisikan anda ditempat itu; P-4a

b. Percakapan TERGUGAT dengan Paris Dakhi/nama Samaran yang dipanggil Ayah yang diduga sebagai selingkuhan atau PIL dan mantan pacar TERGUGAT, antara lain:

- Paris Dakhi : *Aku hnya jd beban bagi orang yg dekat sama aq*
- TERGUGAT : *Tidak yank, pa pernah bunda berkata ma ayah tu beban pikiran bunda*
Bunda ga pernah ngomong begitu yah
Please jgn pernah rendahkan ayah
- Paris Dakhi : *hmm*

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT : *Malah bunda sedih lw ayah sllu ngomong begitu. P-4b*

c. Percakapan TERGUGAT dengan Sesilia Ekaristian (kakak TERGUGAT)

- TERGUGAT : *Sekarang lagi membisikan mereka Entah . aya niwa'o Ra dre Gu ngerumping mea ijo lra mauli2 gahe jalo Lona Ami perasaan gu ga*
(kurang lebih artinya : sekarang lagi mereka lagi berbisik-bisik entah apa yang mereka bicarakan saya ingin ngerumpi tapi mereka mondar mandir perasaan saya tidak enak)

- Sesilia E : *Faigi man6 ande jago satu2 6,u(makanan)*
(Artinya kurang lebih: Perhatikan dan terutama jaga makananmu)

- TERGUGAT : *Hmm, seters drao ga boro ero so drao labato niwa'o2ra Dre*

(Artinya kurang lebih: Hmm saya disini stress setiap saya lewat mereka berhenti berbicara)

- Sesilia E : *Haega iwaisa situasi Ra ga6 baomo maso ndaug6 haya senang atau tidak*
(Artinya kurang lebih :Situasi dirumah bagaimana selama kamu disitu mereka senang atau tidak)

- TERGUGAT : *Senang we mukara balona uila nosi dodora*
(Artinya kurang lebih: Muka mereka senang tapi saya tidak tahu isi hati mereka). P-4c

Percakapan TERGUGAT tersebut diatas sangat menyakiti hati PENGGUGAT dan PENGGUGAT meyakini bahwa pembelian tiket dan rencana kepergian TERGUGAT ke Medan di bulan Oktober 2020 telah direncanakan oleh TERGUGAT dengan sangat matang untuk meninggalkan PENGGUGAT beserta anak-anaknya;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



12. Bahwa guna menyelesaikan persoalan tersebut pada tanggal 24 Maret 2021, PENGGUGAT berinisiatif mengundang perwakilan kedua keluarga dan hadir diantaranya Baziduhu Laowo alias Ama Kharasi, Famazokhi Laowo Alias Ama Rosna, Sarohalowo Maduwu alias Ama Tiani (Paman PENGGUGAT), kedua orang tua PENGGUGAT serta keluarga besar dan Sotaziduhu Sarumaha alias Ama Kastina (keluarga TERGUGAT) guna mencari solusi dan memberi nasihat kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun yang terjadi diluar dugaan PENGGUGAT, hal mana justru TERGUGAT memilih untuk kembali dan tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara pada hari itu juga;
13. Bahwa disekitar bulan Mei 2021 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari Sdr. Angelius Bali Warga Desa Lahusa Fau bahwa Sdr Angelius Bali melihat TERGUGAT sedang berduaan dengan laki-laki yang diduga Paris Dakhi>Nama Samaran (selingkuhan TERGUGAT) di Sorake, Sehingga PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT secara sosial sangat malu terlebih anak-anak PENGGUGAT sangat tergoncang mentalnya atas peristiwa tersebut dalam pergaulan mereka sehari-sehari baik disekolah maupun dimasyarakat sekitar;
14. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 PENGGUGAT mendapatkan surat panggilan Nomor: LP/B/191/VII/2021/SPKT/RES-NISEL/POLDA SUMUT tertanggal dari Polres Nias Selatan atas laporan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan tuduhan tindak pidana sesuai pasal 45 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang "penelantaran dalam keluarga" padahal faktanya TERGUGATlah yang meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anaknya memilih tinggal dirumah orang tunya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Sebagai informasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini saat ini Laporan tersebut di tangani oleh Polres Nias Selatan dan masih dalam tahap penyelidikan; P-5
15. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 PENGGUGAT Mendapatkan Surat Panggilan Nomor: Sp.Sidik/91/VII/RES 1.24/2021 RESKRIM

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Nias Selatan untuk memfasilitasi PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk berdamai, namun lagi-lagi gagal karena TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT menolaknya dengan berbagai alasan;

16. Bahwa pada tanggal 16 April 2022, PENGGUGAT dihubungi dari Pihak Polres Nias Selatan untuk Melakukan Pemeriksaan secara Konfortir pada tanggal 20 April 2022 serta membawa Anak-anak dan Orang Tua PENGGUGAT, yang dihadiri oleh Orang Tua TERGUGAT, saudara TERGUGAT serta dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan guna memfasilitasi PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk damai, namun lagi-lagi gagal karena TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT menolaknya dengan berbagai alasan, dan justru anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua dibawa paksa oleh TERGUGAT pada hari itu dan saat ini tinggal bersama TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
17. Bahwa pada tanggal 22 April 2022, PENGGUGAT berusaha untuk berdamai dan rujuk kembali dengan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengutus unsur Siila (Petua Desa) Dofunisai Manao alias Ama Fajar dan unsur aparat Desa Siozaro Fayahoro alias Ama Lisbet Fayahoro sekaligus mengajak anak kami Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua dan TERGUGAT untuk tinggal bersama dengan PENGGUGAT, namun TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT tetap menolak ajakan tersebut serta merendahkan martabat PENGGUGAT dan keluarga besar PENGGUGAT secara verbal dengan kata-kata yang tidak pantas; P-6 (rekaman suara);
18. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Oktober Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena TERGUGAT telah pergi meninggalkan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dengan PENGUGAT, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PENGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamlo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

19. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
20. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil;
21. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
22. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur serta perilaku buruk TERGUGAT seperti penjelasan PENGUGAT diatas akan sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT ditambah lagi TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan tetap maka PENGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar PENGUGAT ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan anak bernama Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua kepada PENGUGAT yang saat ini masih tinggal bersama dengan TERGUGAT;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT BERKAT TELAUMBANUA dengan TERGUGAT ENDITA SARUMAHA sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-02042014-007 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Adwiner Novrianis Telaumbanua perempuan, lahir tanggal 27 November 2011 umur 11 Tahun, anak yang bernama Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua, Laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2015 umur 07 Tahun dan, anak yang bernama Iqrar Dux Guiza Telaumbanua, laki-laki lahir tanggal 28 Oktober 2017 umur 04 Tahun yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat agar anak bernama Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua yang saat ini tinggal bersama TERGUGAT diserahkan kepada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Gunung Sitoli untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan paling

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junter Sijabat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak Benar

Karena kami melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan an. TAHONOGO WAU bukan pemuka Agama Katolik, dari tanggal 30 Oktober Tahun 2010 yang disahkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1214-KW-02042014-007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 03 Juli 2014; P-Ia, P-Ib, P-Ic;

2. Ya Benar

Kami pindah sejak tahun 2019 di Desa Sondregeasi sampai sekarang;

3. Ya Benar

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami rukun berkeluarga dan kami dikarunia anak 4 orang bukan 3 orang
a.n.:

- a. Adwiner Novrianis Telaumbanua lahir tanggal 27 November 2011;
- b. Cellena Yoselin Telaumbanua lahir tanggal 10 September 2013;
- c. Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua lahir tanggal 02 Mei 2015;
- d. Iqrar Dux Guiza Telaumbanua lahir tanggal 28 Oktober 2017;

Sekaya mana yang tertera didalam Kartu Keluarga kami.

Dengan ini kepada yang menggugat saya an. BERKAT TELAUMBANUA mohon kepada Ketua Majelis Hakim supaya Penggugat menghadirkan anak saya yang satu an. Cellena Yoselin Telaumbanua tanggal lahir 10 September 2013. (Kode No. KK : 1214183008120001). Itu semua tidak benar atas gugatan penggugat?

4. Ya Benar

Setelah beberapa bulan tinggal di rumah kami ternyata suami saya kembali berulah lagi bahkan saya pargoki suami saya lagi ditempat hiburan malam dan suami saya lari dan saya tidak tau dia mau kemana dan sayapun pulang kerumah kami tanpa suami saya. Keesokan harinya kedua mertua saya dan adik ipar saya bersama suami saya datang kerumah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi malam hari itu. Dihadapan orang tua kandung saya, kedua mertua saya dan adek ipar saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi di depan kami semua untuk minta maaf dan sambil menangis. Esok harinya suami saya berangkat kerja kekantor Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dan menelpon untuk meminta ijin bahwa dia akan lembur lagi dengan pekerjaan kantor dan itu terjadi setiap hari. Atas kejadian itu saya mencoba untuk memastikan apakah suami saya benar lembur di kantor, namun ternyata suami saya tidak ada di situ, setelah saya pergi mencari dia sampai jam 2 pagi dini suami saya berada di tempat hiburan malam, sambil mabuk-mabuk bersama perempuan lain, ternyata suami saya mengetahui saya dan suami saya langsung kabur dan saya pun tidak tahu tujuannya entah kemana dan dia baru pulang kerumah 1 bulan kemudian, eoknya lagi dia pergi tanpa sepengetahuan saya dan baru

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah 1 minggu kemudian, di selang kejadian itu saya sering memberitahukan kepada kedua mertua saya, setelah saya memberitahukan terjadi itu;

Setelah saya memberitahukan kepada keluarga penggugat atas perbuatannya terhadap tergugat dan anak-anak tidak meresponi oleh keluarga penggugat jadi saya pun sambil memikirkan tentang masa depan kami terutama nasib anak-anak mau jadi apa nantinya kalau kehidupan kami terus-menerus seperti begini dan sayapun mengambil sikap bahwa untuk pergi ke Medan mencari pekerjaan agar bisa menyekolahkan dan memberi kebutuhan anak-anak saya dan bukan dalam berarti tujuan hura-hura dan atau tujuan lain-lain. Namun saya gagalkan keberangkatan ke Medan karna saya tidak tega meninggalkan anak-anak saya;

5. Tidak Benar Yang Sebenarnya (Bulan September) waktu operasi ibu penggugat dan penggugat beralasan dengan memiliki idaman lain kepada tergugat itu semua tidak benar kalau benar buktikan didepan Ketua Majelis Hakim;

6. Ya Benar 08 November 2020

Saya tetap memilih tinggal di Desa Sondregeasi rumah kami sendiri dan saya bukan tinggal dirumah orang tua saya dihadapan Ketua Majelis Hakim itu semua tidak benar dari pernyataan penggugat tersebut an. BERKATTELAUMBANUA;

7. Ya Benar 15 November 2020

Saya tetap memilih tinggal di Desa Sondregeasi rumah kami sendiri dan saya bukan tinggal dirumah orang tua saya dihadapan Ketua Majelis Hakim itu semua tidak benar dari pernyataan penggugat tersebut an. BERKATTELAUMBANUA;

8. Ya Benar 30 Desember 2020

Dengan alasan karena saya punya kerja sampingan atau kerjaninan tangan membuat kue untuk menunjang kehidupan kami selama suami saya tidak memberi kebutuhan anak-anak dan keluarga kami sehingga saya meminta tetap memilih tinggal dirumah kami sendiri;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



9. Ya Benar 15 Maret 2021

Keluarga penggugat an. BERKAT TELAUMBANUA mengunjungi rumah orang tua saya namun saya tetap memilih tinggal dirumah kami sendiri bukan dirumah orang tua saya atau keluarga besar saya. Dengan gugatan penggugat an. BERKAT TELAUMBANUA itu semua tidak benar karna keluarga besar saya malah sebaliknya meninggalkan apa yang ada dibenar dan keinginan pihak keluarga penggugat kalau saya harus ikut ke Lahusa Fau namun saya tetap memilih tinggal dirumah kami sendiri dengan bersama anak 2 orang an. Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua dan Iqrar Dux Guiza Telaumbanua dengan cara penggugat itu semua tidak benar;

10. Ya Benar 16 Maret 2021

Datang satu rombongan dari keluarga penggugat yang bernama ibu mertua RASIHAENA LAOWO, FAMAZOKHI LAOWO alias AMA ROSNA, BAZIDUHU LAOWO alias AMA KHARASI LAOWO, SAROHALOWO MADUWU alias AMA TIANI MADUWU dengan tujuan membicarakan dengan menjemput saya dan anak-anak untuk tinggal di Lahusa dengan beralasan ayah mertua saya lumpuh total (tidak bisa jalan) dan mengingat mertua saya sakit dan mereka juga berjanji bahwa hanya sementara saja untuk merawat ayah mertua saya dan pada waktu itu tanpa basa basi langsung saya setuju dan mengajak anak-anak untuk ikut ke Lahusa Fau. Ternyata ketika kami sampai di Lahusa saya melihat mertua saya sehat-sehat saja dan disitulah saya mulai merasa ditipu dan ditekan secara fisik. Setelah 2 hari kemudian ibu mertua saya menuding saya bahwa ada uang yang diberikan oleh suami saya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang sudah dititipkan kepada suami saya untuk biaya pajak tanah;

11. Ya Benar

Karna selama kami di Lahusa Fau suami saya selalu berangkat kerja pagi hari pulang dini hari, juga suami saya tidak peduli terhadap saya dan anak-anak kami, dan sayapun merasa dilantarkan dan terlebih-lebih kepada anak-anak kami dan sayapun mencoba meminta bantu kepada

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



teman saya untuk membuat suami saya biar cemburu dan saya ingin mengetahui sampai dimana suami saya peduli dengan saya secara khusus;

12. Tidak Benar

Pernyataan si penggugat saya diusir secara tidak hormat bukan keinginan saya sendiri sekaya mana pada waktu saya dijemput di Desa Sondregeasi menuju Lahusan Fau saya membawa anak 2 an. HARPIN GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA dan IQRAR DUX GUIZA TELAUMBANUA kalau kehendak saya pergi kerumah penggugat pastinya anak-anak saya pulang kembali tetapi nyatanya karena saya diusir secara tidak hormat dan oleh penggugat dan keluarga penggugat dan anak saya ditahan dan saya diusir pulang ke Desa Sondregeasi dengan pernyataan penggugat ataupun alasan penggugat itu semua tidak benar;

13. Tidak Benar pada bulan Mei 2021

Jika itu benar yang ditudingkan oleh pihak penggugat bahwa saya telah selingkuh atau bersama seorang lelaki lain atas nama samaran PARIS DAKHI di Sorake, saya butuh pembuktian atau mohon kepada Ketua Majelis Hakim supaya menghadirkan an. ANGELIUS BALI untuk membuktikan pernyataan yang disampaikan kepada penggugat an. BERKAT TELAUMBANUA. (Itu semua saya nyatakan tidak benar);

14. Ya Benar 15 April

Pada tanggal 13 April 2021 abang sepupu an. VIKTORIUS JAMES SARUMAHA alias AMA CEZYA SARUMAHA mengajak saya untuk melapor kepada KADES LAHUSA FAU bahwa suami saya telah melakukan KDRT terhadap saya dan memulangkan saya kepada orang tua saya sendiri dan merampas HP kakak saya INA LISNA yang saya pinjam sekarang tidak dikembalikan oleh suami saya beberapa hari kemudian saya ke Gunungsitoli untuk berobat, Esok harinya saya kembari dari Gunungsitoli. Sekitar 1 KM sebelum sampai kerumah kami, kakak saya menelpon saya kalau ibu mertuamu dan adik iparmu sudah memecahkan gembok pintu rumah kalian dan mengambil barang-barang

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



kalian sehingga saya sempat memergoki mereka dan melarang mereka untuk membawa barang-barang kami. Dalam beberapa menit suami saya datang untuk ikut nguras isi rumah kami sendiri dengan bersama-sama ibu penggugat pada hal status kami masih sah suami istri secara hukum. Setelah kejadian itu saya melaporkan kepada KADES SONDRERGEASI, bahwa ibu mertua saya dan adek ipar laki-laki saya telah membuat pemecahan rumah kami;

Keesokan harinya saya juga melaporkan Kepada KADES LAHUSA FAU bahwa Ibu mertua saya dan adek ipar laki-laki saya telah melakukan pemecahan rumah bersama suami Di DESA SONDRERGEASI Kecamatan Luahagundre Maniamolo, dan saya juga sekalian menjenguk anak-anak kami si desa lahusa fau yang berada dirumah orang tua penggugat dan penggugat karna rasa rindu, peduli, khawatir dan rasa kangen kepada anak-anak yang sudah dipisahkan oleh keluarga Penggugat dan Penggugat, Sebagai seorang Ibu pasti tidak mengenal yang namanya akan jadi masalah besar jika saya datang kerumah orang tua penggugat dan penggugat dengan tujuan melihat keadaan kesehatan anak-anak kami yang sudah dipisahkan;

Ternyata Penggugat dan Orang Tua Penggugat sudah mengurung didalam kamar Orang Tua Penggugat agar saya tidak bisa bertemu dengan anak-anak saya, pengakuan anak-anak saya ibu Penggugat yang maksa dan penggugat untuk dikurung dikamar, pengakuan anak saya lagi bahwa Keluarga Penggugat dan Penggugat mengatakan terhadap anak-anak saya bahwa " SAYA SUDAH MENINGGAL DUNIA " hati siapa yang gak sakit kalau keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri berkata seperti begitu dihadapan anak-anak saya. Ketika anak-anak saya bertemu dengan saya sendiri sambil berpelukkan dan menangis, kesehatan mereka tidaklah yang saya pikirkan akan sehat-sehat walafiat, ternyata anak-anak saya terjatuh sakit dan sangat kurus. Selanjutnya Kades Lahusa Fau mencoba Memediasi beberapa kali tetapi Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak dihiraukan. Ketika Kades Lahusa Fau melakukan Kewajibannya agar masalah Penggugat dan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Tergugat bisa diselesaikan dengan baik, setelah Kades Lahusa Fau melakukan beberapa mediasi kepada penggugat dan Keluarga Penggugat tidak digubris atau diindahkan, Maka Kades Lahusa Fau dan Kades Sondregasi menyarankan Tergugat untuk melaporkan Perbuatan Penggugat dan Keluarga Penggugat terhadap Tergugat kepada Pihak yang berwajib. Atas saran Kades Lahusa Fau dan Kades Sondregasi keesokan harinya saya datang ke Kantor Polres Nias Selatan untuk Laporan atas perbuatan Penggugat dan Keluarga Penggugat. Setelah itu Pihak Polres mengeluarkan Surat Laporan atas "Telah melaporkan tentang peristiwa pidana UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 34 UU Perlindungan Perempuan dan Anak,;

Dari Bulan Oktober 2020 Sampai Dengan sekarang, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/191 /VII/2021/SPKT/POLRES NIAS SELATAN KABUPATEN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 15 Juli 2021;

15. Kemudian Pihak Polres melakukan Mediasi Pertama tidak berhasil, kemudian Pihak Polres melakukan lagi Mediasi Kedua masih tetap tidak berhasil, Ketiga kalinya Pihak Polres melakukan memediasikan Ketiga untuk serta mengundang Orang Tua 2 Kebelak Pihak berserta anak-anak yang 4 Orang Namun Pihak Penggugat dan Keluarga Penggugat hanya membawa 2 orang anak Kami atas nama ADWINER NOVRIANIS TELAUMBANUA & HARPIN GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA yang laennya tidak dihadirkan, setelah dimediasikan oleh Pihak Polres Namun Tidak Berhasil dan disaat itu anak saya An. Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua ingin ikut dengan Tergugat, selanjutnya Pihak Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak berterima maka pada waktu itu Pihak Juper saya An. Erick Purba & Pihak Kasat Reskrim memanggil Pihak penggugat dan Tergugat memfasilitasi untuk mediasi supaya satu sama lain setuju dengan permintaan anak dan Tergugat, sehingga Pihak Penggugat Berterima atas Hasil Musyawara Pihak Tergugat terlebih-lebih Pihak Kasat Reskrim dan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Mengapa harus Pihak Penggugat mengklaim Tergugat mengambil secara paksa. Seakan akan Pihak Tergugat lebih kuat di Wilayah Hukum Polres. Saya sebagai Tergugat menyatakan bahwa semua ucapan Penggugat "TIDAK BENAR". (14,15,16);

17. Ya Benar Pada tanggal 22 April 2022

Karna saya Pihak Tergugat tidak percaya lagi kepada Pihak Penggugat dan Keluarga Penggugat, karna sudah Trauma atas yang Tergugat alami seperti pada tanggal 16 Maret 2021 waktu Penggugat dan Keluarga Penggugat menjemput beserta Rombongan Penggugat di rumah orang Tua Tergugat, saya masih ingat kejadian pada waktu Bulan Maret 2021 ketika Tergugat ikut mereka berserta membawa anak-anak kami yang An.HARPIN GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA & IQRAR DUX GUIZA TELAUMBANUA, setelah kami sudah sampai di rumah Penggugat dan Keluarga Penggugat beberapa hari kemudian Pihak Penggugat dan keluarga besar Penggugat "Mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dari Jam 23:35 Wib malam dengan Bersama SOJAJIDUHU SARUMAHA Alias Ama Kastina Sarumaha tanpa ada Kaum Perempuan/Wanita dan anak Tergugat ditahan sampai sekarang. Maka dengan alasan Penjemputan Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat An.HARPIN GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA terakhir kalinya pada tanggal 22 April 2022 Saya Tergugat sudah tidak percaya lagi terhadap Penggugat dan Keluarga Penggugat.?

18. TIDAK BENAR

Pada tanggal 10 Oktober 2020 yang sebenarnya Tergugat tidak tinggal di rumah Orang Tua Tergugat melainkan di rumah milik bersama Penggugat dan bersama anak 2 orang An.HARPIN GAVRIEL ANANTA TELUMBANUA & IQRAR DUX GUIZA TELAUMBANUA dan yang sesungguhnya di bulan Oktober 2020 masih didatanginya Tergugat di rumah milik Tergugat dan Penggugat di Desa Sondregeasi Kec.Luahagundre Maniamolo bukan di rumah Orang Tergugat walau hanya keinginan Penggugat merayu dan meminta maaf untuk kesalahannya selama ini dan meminta kewajiban seorang istri

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



selayaknya suami istri (BERHUBUNGAN INTIM) dan ketika terjadinya Kepada Tergugat Pengusiran dari Rumah Orang Tua Penggugat dan Penggugat dibulan Maret 2021,jadi dari bulan April sampai Tahun 2022 kami Telah Pisah Ranjang atau tidak serumah lagi dengan Penggugat.Dengan semua Pernyataan Penggugat dari gugatannya kepada Tergugat itu semua TIDAK BENAR;

19. TIDAK BENAR

Dengan itu semua Akibat Perbuatannya Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak sebagai mana kewajiban seorang suami atau Penggugat tidak memberi kebahagiaan lahir batin dan keharmonisan dalam Berumah Tangga;

20. TIDAK BENAR

Bukan hanya Pihak Penggugat ingin mendamaikan tetapi Tergugat juga dan Keluarga Tergugat menginginkan Perdamaian kama mengingat anak-anak terlantar, tetapi akibat Penggugat terlalu mementingkan pribadinya sendiri, maka Pihak Tergugat sebaliknya menyatakan Pihak Penggugat dan Keluarga Penggugat Tidak ingin Berdamai.

21. TIDAK BENAR

Yang mana kata Penggugat sudah memenuhi Persyaratan dari UU No 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peratutan Perintah No.9 Tahun 1975,Jika Penggugat merasa benar memenuhi persyaratan buktikan apa saja persyaratan yang Penggugat miliki untuk menggugat Tergugat dan memohon Hak Asuh, Jadi jangan hanya bisa menyatakan sudah memenuhi syarat.

Syarat apa yang dimiliki Penggugat atau buktikan terhadap Ketua Majelis Hakim dan juga tergugat.?

22. TIDAK BENAR

Bahwa Penggugat memberi Pernyataan tiga anak padahal Empat anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat An.ADWINER NOVRIANIS TELAUMBANUA, An.CELLENA YOCELYN TELAUMBANUA, An.HARPIN GAYRIEL ANANTA TELAUMBANUA, An.IQRAR DUX GUIZA TELAUMBANUA . Perilaku apakah yang membuat Penggugat

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



akan mempengaruhi perkembangan anak-anak, harap di buktikan Kepada Majelis Hakim dan yang membuat tidak benar lagi dengan menyatakan kalau Tergugat tidak memiliki Pekerjaan Tetap. Mohon dibuktikan Kepada Majelis Hakim;

Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh atas Ke Empat Anak hasil Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dan memerintahkan Kepada Penggugat untuk menyerahkan anak yang bernama :

- a. AD WINER NOVRIANIS TELAUMBANUA
- b. CELLENA YOCELYN TELAUMBANUA
- c. HARPIN GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA
- d. IQRAR DUX GUIZA TELAUMBANUA

Dikarenakan Pihak Tergugat semua Permohonan Penggugat atau Pernyataan Penggugat itu tidak benar. Kama mengingat Perbuatan Penggugat terhadap Tergugat dan anak -anak yaitu:

- Seperti Tergugat alami KDRT
- Sering Ketempat Hiburan malam
- Minum Alkohol dan Mabuk-Mabukkan
- Melakukan Pelantaran / tidak Menafkahi Tergugat dan anak-anak
- Pergi pagi pulang pagi;

Seperti Tergugat alami ketika menjenguk anak-anak dirumah orang tua Penggugat, Ibu Penggugat melakukan Kekerasan Kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat dengan menarik tangan anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk dikurung dalam kamar dengan tujuan Keluarga Penggugat agar Tergugat dan anak anak Tergugat tidak saling ketemu; Ibu Penggugat Melontarkan kata-kata yang tidak sewajarnya didengar oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat Yaitu " IBUMU SUDAH MENINGGAL DUNIA" (Bukti Rekaman Audio). Maka Pihak Tergugat menyatakan itu semua alasan atau tututan Penggugat TIDAK BENAR;

PERMOHONAN PENGGUGAT Dari Surat GUGATAN CERAI

Dari poin 22 Tergugat menjelaskan bahwa berdasarkan Penjelasan Penggugat pada poin tersebut, Semua TIDAK BENAR bahwa Penggugat

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak bukan 3 (tiga) orang (Sesuai Daftar Anggota dalam KARTU KELUARGA atau KK).Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Penggugat telah berbohong tidak menyatakan sebenar- benarnya dan sejujur-jujurnya.

Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh atas Keempat anak tersebut dari hasil Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat juga menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa 1 (satu) orang anak yang telah ikut bersama dengan Tergugat. Dan Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memohon agar Penggugat menyerahkan anak yang bernama:

1. ADWINER NOVRIANIS TELAUMBANUA;
2. CELENA YOCELYN TELAUMBANUA;
3. IQRAR DUX GIUZA TELAUMBANUA;

Di mana anak ketiga tersebut masih tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 03 September 2022, dan Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis dipersidangan tertanggal 05 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Nomor 1214181904880001 atas nama Berkat Telaumbanua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1a;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-02042014-0007 dengan Berkat Telaumbanua dan Endita Sarumaha, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1b;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214183008120001 atas nama kepala keluarga Berkat Telaumbanua, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.1c;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-22032014-0028 atas nama Edwiner Novrianis Telaumbanua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2a;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-05122019-0070 atas nama Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2b;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-05122019-0072 atas nama Iqrar Dux Guiza Telaumbanua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2c;
7. Fotokopi hasil print out tiket pesawat atas nama Endita Sarumaha, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.3a;
8. Fotokopi hasil print out Chattingan Whatsapp, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.4a;
9. Fotokopi hasil print out Chattingan Whatsapp atas nama Paris Dakhi, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.4b;
10. Fotokopi Surat Panggilan Polisi Nomor Sp.Gil/195/IX/Res.1.24/2021/Reskrim, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P.1c, P.3a, P.4a dan P.4b, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Rasihaena Wau, Famazokhi Laowo dan Dofunisai Manao sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalan/bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/152/VII/2011/SPKT/Polres Nias Selatan/Polda Sumatera Utara, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/147/VII/Res.1.24/2021/Reskrim pada tanggal 31 Juli 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/160/VIII/Res.1.24/2021/Reskrim pada tanggal 16 Agustus 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/347/18.2008/2021 pada tanggal 28 Juni 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/150/18.2008/2022 pada tanggal 30 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/312/32.2006/2022 pada tanggal 11 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sesilia Ekaristina Sarumaha pada tanggal 17 Maret 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Selsius Situasi Wau pada tanggal 1 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Selsius Situasi Wau pada tanggal 30 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mikael Wau pada tanggal 1 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mikael Wau pada tanggal 30 Agustus 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214183008120001 atas nama kepala keluarga Berkat Telaumbanua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.12;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.12, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Sesilia Eka Ristian Sarumaha dan Mikael Wau sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dipersidangan tertanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat Berkat Telaumbanua dengan Tergugat Endita Sarumaha sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-02042014-007 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Oktober Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2), menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1b (Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-02042014-0007 dengan Berkat Telaumbanua dan Endita Sarumaha) diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Katolik pada tanggal 30 Oktober 2010 dihadapan Grj. Tahonogu Wau dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor: 1214-KW-02042014-0007 tertanggal 30 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Petitum poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam posisinya, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah sejak bulan Oktober 2020 bermula pada saat PENGGUGAT tanpa sengaja mendapatkan tiket pesawat atas nama TERGUGAT dengan booking refereance HLFSKH tanggal 20 Oktober 2020 dari Gunung Sitoli Nias tujuan Kuala Namu Medan. Hal mana pada saat PENGGUGAT mempertanyakan apa maksud dan tujuan TERGUGAT mengapa membeli tiket tersebut tanpa memberitahukan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak dapat memberi penjelasan kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT menduga bahwa TERGUGAT memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan berencana akan pergi bersama-sama menuju Kota Medan; P-3;
- Bahwa disekitar bulan Oktober 2020 orang tua PENGGUGAT mengalami sakit keras dan dioperasi disalah satu Rumah Sakit di Gunungsitoli Kota Madya Gunungsitoli, sebagai anak-anak laki-laki pertama dikeluarga secara adat PENGGUGAT bertanggung jawab untuk mengurus orang tua, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk sementara pindah dan tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara selain itu juga PENGGUGAT juga bertujuan agar TERGUGAT tidak

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan lagi dengan laki-laki yang diduga sebagai selingkuhan TERGUGAT, namun pada saat PENGGUGAT mengajak TERGUGAT untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT menolak dengan berbagai alasan dan memilih tetap tinggal sendirian di rumah tempat tinggal sebelumnya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada tanggal 08 November 2020, ibu PENGGUGAT Bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dengan itikad baik datang kerumah orang tua TERGUGAT guna dan mengajak TERGUGAT agar tinggal bersama-sama dengan PENGGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, namun TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan dan TERGUGAT tetap Memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2020, ibu PENGGUGAT bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dengan itikad baik Kembali mendatangi rumah orang tua TERGUGAT guna dan mengajak TERGUGAT agar tinggal bersama-sama dengan PENGGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, namun lagi-lagi TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan dan TERGUGAT tetap Memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, ibu PENGGUGAT Bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dengan itikad baik kembali menjemput TERGUGAT dirumah orang Tuanya guna dan mengajak TERGUGAT agar tinggal bersama-sama dengan PENGGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, namun TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT untuk ketiga

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



kalinya menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan dan TERGUGAT tetap Memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian pada tanggal 15 Maret 2021, Ibu PENGUGAT bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dan Paman PENGUGAT Bernama Baziduhu Laowo alias Ama Kharasi, Famazokhi Laowo alias Ama Rosna dan Sarohalowo Maduwu alias Ama Tiani dengan itikad baik datang kerumah orang tua TERGUGAT guna menjemput dan mengajak TERGUGAT agar tinggal bersama-sama dengan PENGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, namun TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT menolak ajakan tersebut dengan berbagai alasan dan TERGUGAT tetap memilih untuk tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Ibu PENGUGAT Bernama Rasihaena Laowo alias Ina Niman dan Paman PENGUGAT Bernama Baziduhu Laowo alias Ama Kharasi Famazokhi Laowo alias Ama Rosna dan Sarohalowo Maduwu alias Ama Tiani kembali menjemput TERGUGAT di rumah orang tuanya di Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Provinsi Sumatera Utara dan akhirnya TERGUGAT ikut dan tinggal dirumah orang tua PENGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tidak lama kemudian pada tanggal 22 Maret 2021, PENGUGAT mendapatkan percakapan TERGUGAT melalui pesan Whats App/Messenger dengan beberapa orang yang menurut PENGUGAT komunikasi tersebut tidak wajar dan terindikasi TERGUGAT dengan laki-laki yang ada dalam komunikasi tersebut memiliki hubungan khusus serta TERGUGAT juga sangat membenci PENGUGAT dan Keluarga

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, dengan isi Whats App/Messenger diantaranya sebagai berikut:

a. Pesan Sdri Lini Dakhi adek perempuan dari Paris Dakhi>Nama Samaran (selingkuhan TERGUGAT):

Yaahowu Zilaluo (dalam Bahasa Indonesia Selamat Siang)

Maaf saya lancang tapi jujur terlalu sakit kalau memendam selama ini....Aku mau bilang jangan memberikan perhatian lebih kepada Abang saya....Karena keluarga saya pun masih mampu memberikan dia hal seperti itu.....Dan satu lagi...ia klo kk masih gadis ini kk sudah berkelurga...Lebih baik kkk memprioritaskan anak” kkk dan berusaha memperbaiki diri agar menjadi keluarga yang sebenarnya....Jujur y saya risih selama kalian menjalin hubungan sahabat saya sudah tau kalian bukan sahabat tapi mengatasnamakan persahabatan....Jangan lah kek gitu ya kk stop jadi benalu dalam keluarga kami...Jangan tambah beban pikiran Oran tua saya terutama mama saya..Kami sekeluarga sudah merasa risih

Tolong ini terakhir saya katakan kk jangan ngajak Abang saya keluar dan pergi Bersama” Saya ingatkan saya dengar dari keluarga kalau Abang saya keluar untuk berjumpa dengan saudara... Keluarga saya bukan permainan y kkk Anda seorang ibu....Jadi posisikan anda ditempat itu; P-4a

b. Percakapan TERGUGAT dengan Paris Dakhi/nama Samaran yang dipanggil Ayah yang diduga sebagai selingkuhan atau PIL dan mantan pacar TERGUGAT, antara lain:

- Paris Dakhi : *Aku hnya jd beban bagi orang yg dekat sama aq*
- TERGUGAT : *Tidak yank, pa pernah bunda berkata ma ayah tu beban pikiran bunda
Bunda ga pernah ngomong begitu yah
Please jgn pernah rendahkan ayah*
- Paris Dakhi : *hmm*

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT : *Malah bunda sedih lw ayah sllu ngomong begitu. P-4b*

c. Percakapan TERGUGAT dengan Sesilia Ekaristian (kakak TERGUGAT)

- TERGUGAT : *Sekarang lagi membisikan mereka Entah . aya niwa'o Ra dre Gu ngerumping mea ijo lra mauli2 gahe jalo Lona Ami perasaan gu ga*
(kurang lebih artinya : sekarang lagi mereka lagi berbisik-bisik entah apa yang mereka bicarakan saya ingin ngerumpi tapi mereka mondar mandir perasaan saya tidak enak)

- Sesilia E : *Faigi man6 ande jago satu2 6,u(makanan)*
(Artinya kurang lebih: Perhatikan dan terutama jaga makananmu)

- TERGUGAT : *Hmm, seters drao ga boro ero so drao labato niwa'o2ra Dre*

(Artinya kurang lebih: Hmm saya disini stress setiap saya lewat mereka berhenti berbicara)

- Sesilia E : *Haega iwaisa situasi Ra ga6 baomo maso ndaug6 haya senang atau tidak*
(Artinya kurang lebih :Situasi dirumah bagaimana selama kamu disitu mereka senang atau tidak)

- TERGUGAT : *Senang we mukara balona uila nosi dodora*
(Artinya kurang lebih: Muka mereka senang tapi saya tidak tahu isi hati mereka). P-4c

Percakapan TERGUGAT tersebut diatas sangat menyakiti hati PENGGUGAT dan PENGGUGAT meyakini bahwa pembelian tiket dan rencana kepergian TERGUGAT ke Medan di bulan Oktober 2020 telah direncanakan oleh TERGUGAT dengan sangat matang untuk meninggalkan PENGGUGAT beserta anak-anaknya;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna menyelesaikan persoalan tersebut pada tanggal 24 Maret 2021, PENGGUGAT berinisiatif mengundang perwakilan kedua keluarga dan hadir diantaranya Baziduhu Laowo alias Ama Kharasi, Famazokhi Laowo Alias Ama Rosna, Sarohalowo Maduwu alias Ama Tiani (Paman PENGGUGAT), kedua orang tua PENGGUGAT serta keluarga besar dan Sotaziduhu Sarumaha alias Ama Kastina (keluarga TERGUGAT) guna mencari solusi dan memberi nasihat kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun yang terjadi diluar dugaan PENGGUGAT, hal mana justru TERGUGAT memilih untuk kembali dan tinggal dirumah orang tuanya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara pada hari itu juga;
- Bahwa disekitar bulan Mei 2021 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari Sdr. Angelius Bali Warga Desa Lahusa Fau bahwa Sdr Angelius Bali melihat TERGUGAT sedang berduaan dengan laki-laki yang diduga Paris Dakhi>Nama Samaran (selingkuhan TERGUGAT) di Sorake, Sehingga PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT secara sosial sangat malu terlebih anak-anak PENGGUGAT sangat tergoncang mentalnya atas peristiwa tersebut dalam pergaulan mereka sehari-sehari baik disekolah maupun dimasyarakat sekitar;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 PENGGUGAT mendapatkan surat panggilan Nomor: LP/B/191/VII/2021/SPKT/RES-NISEL/POLDA SUMUT tertanggal dari Polres Nias Selatan atas laporan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan tuduhan tindak pidana sesuai pasal 45 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang "penelantaran dalam keluarga" padahal faktanya TERGUGATlah yang meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anaknya memilih tinggal dirumah orang tunya di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Sebagai informasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini saat ini Laporan tersebut di tangani oleh Polres Nias Selatan dan masih dalam tahap penyelidikan; P-5
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 PENGGUGAT Mendapatkan Surat Panggilan Nomor: Sp.Sidik/91/VII/RES 1.24/2021 RESKRIM

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Nias Selatan untuk memfasilitasi PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk berdamai, namun lagi-lagi gagal karena TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT menolaknya dengan berbagai alasan;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2022, PENGUGAT dihubungi dari Pihak Polres Nias Selatan untuk Melakukan Pemeriksaan secara Konfortir pada tanggal 20 April 2022 serta membawa Anak-anak dan Orang Tua PENGUGAT, yang dihadiri oleh Orang Tua TERGUGAT, saudara TERGUGAT serta dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Nias Selatan guna memfasilitasi PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk damai, namun lagi-lagi gagal karena TERGUGAT dan Keluarga TERGUGAT menolaknya dengan berbagai alasan, dan justru anak PENGUGAT dan TERGUGAT bernama Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua dibawa paksa oleh TERGUGAT pada hari itu dan saat ini tinggal bersama TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022, PENGUGAT berusaha untuk berdamai dan rujuk kembali dengan TERGUGAT sehingga PENGUGAT mengutus unsur Siila (Petua Desa) Dofunisai Manao alias Ama Fajar dan unsur aparat Desa Siozaro Fayahoro alias Ama Lisbet Fayahoro sekaligus mengajak anak kami Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua dan TERGUGAT untuk tinggal bersama dengan PENGUGAT, namun TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT tetap menolak ajakan tersebut serta merendahkan martabat PENGUGAT dan keluarga besar PENGUGAT secara verbal dengan kata-kata yang tidak pantas; P-6 (rekaman suara);
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran PENGUGAT dan TERGUGAT berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 bulan Oktober Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena TERGUGAT telah pergi meninggalkan

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dengan PENGGUGAT, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamlo Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak Benar
Karena kami melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan an. TAHONOGO WAU bukan pemuka Agama Katolik, dari tanggal 30 Oktober Tahun 2010 yang disahkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1214-KW-02042014-007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 03 Juli 2014; P-Ia, P-Ib, P-Ic;
- Ya Benar
Kami pindah sejak tahun 2019 di Desa Sondregeasi sampai sekarang;
- Ya Benar
Kami rukun berkeluarga dan kami dikarunia anak 4 orang bukan 3 orang a.n.:
 - a. Adwiner Novrianis Telaumbanua lahir tanggal 27 November 2011;
 - b. Cellena Yoselin Telaumbanua lahir tanggal 10 September 2013;
 - c. Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua lahir tanggl 02 Mei 2015;
 - d. Iqrar Dux Guiza Telaumbanua lahir tanggal 28 Oktober 2017;Sekaya mana yang tertera didalam Kartu Keluarga kami.

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Dengan ini kepada yang menggugat saya an. BERKAT TELAUMBANUA mohon kepada Ketua Majelis Hakim supaya Penggugat menghadirkan anak saya yang satu an. Cellena Yoselin Telaumbanua tanggal lahir 10 September 2013. (Kode No. KK : 1214183008120001). Itu semua tidak benar atas gugatan penggugat?

- Ya Benar

Setelah beberapa bulan tinggal di rumah kami ternyata suami saya kembali berulah lagi bahkan saya pargoki suami saya lagi ditempat hiburan malam dan suami saya lari dan saya tidak tau dia mau kemana dan sayapun pulang kerumah kami tanpa suami saya. Keesokan harinya kedua mertua saya dan adik ipar saya bersama suami saya datang kerumah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi malam hari itu. Dihadapan orang tua kandung saya, kedua mertua saya dan adek ipar saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi di depan kami semua untuk minta maaf dan sambil menangis. Esok harinya suami saya berangkat kerja kekantor Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan dan menelpon untuk meminta ijin bahwa dia akan lembur lagi dengan pekerjaan kantor dan itu terjadi setiap hari. Atas kejadian itu saya mencoba untuk memastikan apakah suami saya benar lembur di kantor, namun ternyata suami saya tidak ada di situ, setelah saya pergi mencari dia sampai jam 2 pagi dini suami saya berada di tempat hiburan malam, sambil mabuk-mabuk bersama perempuan lain, ternyata suami saya mengetahui saya dan suami saya langsung kabur dan saya pun tidak tahu tujuannya entah kemana dan dia baru pulang kerumah 1 bulan kemudian, eoknya lagi dia pergi tanpa sepengetahuan saya dan baru pulang kerumah 1 minggu kemudian, di selang kejadian itu saya sering memberitahukan kepada kedua mertua saya, setelah saya memberitahukan terjadi itu;

Setelah saya memberitahukan kepada keluarga penggugat atas perbuatannya terhadap tergugat dan anak-anak tidak meresponi oleh keluarga penggugat jadi saya pun sambil memikirkan tentang masa depan kami terutama nasib anak-anak mau jadi apa nantinya kalau

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan kami terus-menerus seperti begini dan sayapun mengambil sikap bahwa untuk pergi ke Medan mencari pekerjaan agar bisa menyekolahkan dan memberi kebutuhan anak-anak saya dan bukan dalam berarti tujuan hura-hura dan atau tujuan lain-lain. Namun saya gagalkan keberangkatan ke Medan karna saya tidak tega meninggalkan anak-anak saya;

- Tidak Benar Yang Sebenarnya (Bulan September) waktu operasi ibu penggugat dan penggugat beralasan dengan memiliki idaman lain kepada tergugat itu semua tidak benar kalau benar buktikan didepan Ketua Majelis Hakim;
- Ya Benar 08 November 2020
Saya tetap memilih tinggal di Desa Sondregeasi rumah kami sendiri dan saya bukan tinggal dirumah orang tua saya dihadapan Ketua Majelis Hakim itu semua tidak benar dari pernyataan penggugat tersebut an. BERKAT TELAUMBANUA;
- Ya Benar 15 November 2020
Saya tetap memilih tinggal di Desa Sondregeasi rumah kami sendiri dan saya bukan tinggal dirumah orang tua saya dihadapan Ketua Majelis Hakim itu semua tidak benar dari pernyataan penggugat tersebut an. BERKAT TELAUMBANUA;
- Ya Benar 30 Desember 2020
Dengan alasan karena saya punya kerja sampingan atau kerjaninan tangan membuat kue untuk menunjang kehidupan kami selama suami saya tidak memberi kebutuhan anak-anak dan keluarga kami sehingga saya meminta tetap memilih tinggal dirumah kami sendiri;
- Ya Benar 15 Maret 2021
Keluarga penggugat an. BERKAT TELAUMBANUA mengunjungi rumah orang tua saya namun saya tetap memilih tinggal dirumah kami sendiri bukan dirumah orang tua saya atau keluarga besar saya. Dengan gugatan penggugat an. BERKAT TELAUMBANUA itu semua tidak benar karna keluarga besar saya malah sebaliknya menginingkan apa yang ada dibenar dan keinginan pihak keluarga penggugat kalau saya harus

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut ke Lahusa Fau namun saya tetap memilih tinggal dirumah kami sendiri dengan bersama anak 2 orang an. Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua dan Iqrrar Dux Guiza Telaumbanua dengan cara penggugat itu semua tidak benar;

- Ya Benar 16 Maret 2021

Datang satu rombongan dari keluarga penggugat yang bernama ibu mertua RASIHAENA LAOWO, FAMAZOKHI LAOWO alias AMA ROSNA, BAZIDUHU LAOWO alias AMA KHARASI LAOWO, SAROHALOWO MADUWU alias AMA TIANI MADUWU dengan tujuan membicarakan dengan menjemput saya dan anak-anak untuk tinggal di Lahusa dengan beralasan ayah mertua saya lumpuh total (tidak bisa jalan) dan mengingat mertua saya sakit dan mereka juga berjanji bahwa hanya sementara saja untuk merawat ayah mertua saya dan pada waktu itu tanpa basa basi langsung saya setuju dan mengajak anak-anak untuk ikut ke Lahusa Fau. Ternyata ketika kami sampai di Lahusa saya melihat mertua saya sehat-sehat saja dan disitulah saya mulai merasa ditipu dan ditekan secara fisik. Setelah 2 hari kemudian ibu mertua saya menuding saya bahwa ada uang yang diberikan oleh suami saya sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) yang sudah dititipkan kepada suami saya untuk biaya pajak tanah;

- Ya Benar

Karna selama kami di Lahusa Fau suami saya selalu berangkat kerja pagi hari pulang dini hari, juga suami saya tidak peduli terhadap saya dan anak-anak kami, dan sayapun merasa dilantarkan dan terlebih-lebih kepada anak-anak kami dan sayapun mencoba meminta bantu kepada teman saya untuk membuat suami saya biar cemburu dan saya ingin mengetahui sampai dimana suami saya peduli dengan saya secara khusus;

- Tidak Benar

Pernyataan si penggugat saya diusir secara tidak hormat bukan keinginan saya sendiri sekaya mana pada waktu saya dijemput di Desa Sondregeasi menuju Lahusan Fau saya membawa anak 2 an. HARPIN

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA dan IQRAR DUX GUIZA TELAUMBANUA kalau kehendak saya pergi kerumah penggugat pastinya anak-anak saya pulang kembali tetapi nyatanya karena saya diusir secara tidak hormat dan oleh penggugat dan keluarga penggugat dan anak saya ditahan dan saya diusir pulang ke Desa Sondregeasi dengan pernyataan penggugat ataupun alasan penggugat itu semua tidak benar;

- Tidak Benar pada bulan Mei 2021

Jika itu benar yang ditudingkan oleh pihak penggugat bahwa saya telah selingkuh atau bersama seorang lelaki lain atas nama samaran PARIS DAKHI di Sorake, saya butuh pembuktian atau mohon kepada Ketua Majelis Hakim supaya menghadirkan an. ANGELIUS BALI untuk membuktikan pernyataan yang disampaikan kepada penggugat an. BERKAT TELAUMBANUA. (Itu semua saya nyatakan tidak benar);

- Ya Benar 15 April

Pada tanggal 13 April 2021 abang sepupu an. VIKTORIUS JAMES SARUMAHA alias AMA CEZYA SARUMAHA mengajak saya untuk melapor kepada KADES LAHUSA FAU bahwa suami saya telah melakukan KDRT terhadap saya dan memulangkan saya kepada orang tua saya sendiri dan merampas HP kakak saya INA LISNA yang saya pinjam sekarang tidak dikembalikan oleh suami saya beberapa hari kemudian saya ke Gunungsitoli untuk berobat, Esok harinya saya kembari dari Gunungsitoli. Sekitar 1 KM sebelum sampai kerumah kami, kakak saya menelpon saya kalau ibu mertuamu dan adik iparmu sudah memecahkan gembok pintu rumah kalian dan mengambil barang-barang kalian sehingga saya sempat memergoki mereka dan melarang mereka untuk membawa barang-barang kami. Dalam beberapa menit suami saya datang untuk ikut nguras isi rumah kami sendiri dengan bersama-sama ibu penggugat pada hal status kami masih sah suami istri secara hukum. Setelah kejadian itu saya melaporkan kepada KADES SONDRERGEASI, bahwa ibu mertua saya dan adek ipar laki-laki saya telah membuat pemecahan rumah kami;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Keesokan harinya saya juga melaporkan Kepada KADES LAHUSA FAU bahwa Ibu mertua saya dan adek ipar laki-laki saya telah melakukan pemecahan rumah bersama suami Di DESA SONDREREASI Kecamatan Luahagundre Maniamolo, dan saya juga sekalian menjenguk anak-anak kami si desa lahusa fau yang berada dirumah orang tua penggugat dan penggugat karna rasa rindu, peduli, khawatir dan rasa kangen kepada anak-anak yang sudah dipisahkan oleh keluarga Penggugat dan Penggugat, Sebagai seorang Ibu pasti tidak mengenal yang namanya akan jadi masalah besar jika saya datang kerumah orang tua penggugat dan penggugat dengan tujuan melihat keadaan kesehatan anak-anak kami yang sudah dipisahkan;

Ternyata Penggugat dan Orang Tua Penggugat sudah mengurung didalam kamar Orang Tua Penggugat agar saya tidak bisa bertemu dengan anak-anak saya, pengakuan anak-anak saya ibu Penggugat yang maksa dan penggugat untuk dikurung dikamar, pengakuan anak saya lagi bahwa Keluarga Penggugat dan Penggugat mengatakan terhadap anak-anak saya bahwa " SAYA SUDAH MENINGGAL DUNIA " hati siapa yang gak sakit kalau keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri berkata seperti begitu dihadapan anak-anak saya. Ketika anak-anak saya bertemu dengan saya sendiri sambil berpelukkan dan menangis, kesehatan mereka tidaklah yang saya pikirkan akan sehat-sehat walafiat, ternyata anak-anak saya terjatuh sakit dan sangat kurus. Selanjutnya Kades Lahusa Fau mencoba Memediasi beberapa kali tetapi Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak dihiraukan. Ketika Kades Lahusa Fau melakukan Kewajibannya agar masalah Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik, setelah Kades Lahusa Fau melakukan beberapa mediasi kepada penggugat dan Keluarga Penggugat tidak digubris atau diindahkan, Maka Kades Lahusa Fau dan Kades Sondregasi menyarankan Tergugat untuk melaporkan Perbuatan Penggugat dan Keluarga Penggugat terhadap Tergugat kepada Pihak yang berwajib. Atas saran Kades Lahusa Fau dan Kades Sondregasi keesokan harinya saya datang ke Kantor Polres Nias Selatan untuk

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Lapor atas perbuatan Penggugat dan Keluarga Penggugat,Setelah itu Pihak Polres mengeluarkan Surat Laporan atas "Telah melaporkan tentang peristiwa pidana UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 34 UU Perlindungan Perempuan dan Anak,;

Dari Bulan Oktober 2020 Sampai Dengan sekarang,Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/191 /VII/2021/SPKT/POLRES NIAS SELATAN KABUPATEN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 15 Juli 2021;

- Kemudian Pihak Polres melakukan Mediasi Pertama tidak berhasil,kemudian Pihak Polres melakukan lagi Mediasi Kedua masih tetap tidak berhasil,Ketiga kalinya Pihak Polres melakukan mediasikan Ketiga untuk serta mengundang Orang Tua 2 Kebeloh Pihak berserta anak-anak yang 4 Oarang Namun Pihak Penggugat dan Keluarga Penggugat hanya membawa 2 orang anak Kami atas nama ADWINER NOVRIANIS TELAUMBANUA & HARPIN GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA yang laennya tidak dihadirkan,setelah dimediasikan oleh Pihak Polres Namun Tidak Berhasil dan disaat itu anak saya An.Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua ingin ikut dengan Tergugat,selanjutnya Pihak Penggugat dan Keluarga Penggugat tidak berterima maka pada waktu itu Pihak Juper saya An.Erick Purba & Pihak Kasat Reskrim memanggil Pihak penggugat dan Tergugat memfasilitasi untuk mediasi supaya satu sama lain setuju dengan permintaan anak dan Tergugat, sehingga Pihak Penggugat Berterima atas Hasil Musyawara Pihak Tergugat terlebih-lebih Pihak Kasat Reskrim dan Mengapa harus Pihak Penggugat mengklaim Tergugat mengambil secara paksa. Seakan akan Pihak Tergugat lebih kuat di Wilayah Hukum Polres.Saya sebagai Tergugat menyatakan bahwa semua ucapan Penggugat "TIDAK BENAR".(14,15,16);
- Ya Benar Pada tanggal 22 April 2022
Karna saya Pihak Tergugat tidak percaya lagi kepada Pihak Penggugat dan Keluarga Penggugat,karna sudah Trauma atas yang Tergugat alami

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



seperti pada tanggal 16 Maret 2021 waktu Penggugat dan Keluarga Penggugat menjemput beserta Rombongan Penggugat dirumah orang Tua Tergugat,saya masih ingat kejadian pada waktu Bulan Maret 2021 ketika Tergugat ikut mereka berserta membawa anak-anak kami yang An.HARPIN GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA & IQRAR DUX GUIZA TELAUMBANUA ,setelah kami sudah sampai dirumah Penggugat dan Keluarga Penggugat beberapa hari kemudian Pihak Penggugat dan keluarga besar Penggugat "Mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dari Jam 23:35 Wib malam dengan Bersama SOJAJIDUHU SARUMAHA Alias Ama Kastina Sarumaha tanpa ada Kaum Perempuan/Wanita dan anak Tergugat ditahan sampai sekarang.Maka dengan alasan Penjemputan Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat An.HARPIN GAVRIEL ANANTA TELAUMBANUA terakhir kalinya pada tanggal 22 April 2022 Saya Tergugat sudah tidak percaya lagi terhadap Penggugat dan Keluarga Penggugat.?

- **TIDAK BENAR**

Pada tanggal 10 Oktober 2020 yang sebenarnya Tergugat tidak tinggal dirumah Orang Tua Tergugat melainkan dirumah milik bersama Penggugat dan bersama anak 2 orang An.HARPIN GAVRIEL ANANTA TELUMBANUA & IQRAR DUX GUIZA TELAUMBANUA dan yang sesungguhnya dibulan Oktober 2020 masih didatanginya Tergugat dirumah milik Tergugat dan Penggugat di Desa Sondregeasi Kec.Luahagundre Maniamolo bukan dirumah Orang Tergugat walau hanya keinginan Penggugat merayu dan meminta maaf untuk kesalahannya selama ini dan meminta kewajiban seorang istri selayaknya suami istri (BERHUBUNGAN INTIM) dan ketika teijadinya Kepada Tergugat Pengusiran dari Rumah Orang Tua Penggugat dan Penggugat dibulan Maret 2021,jadi dari bulan April sampai Tahun 2022 kami Telah Pisah Ranjang atau tidak serumah lagi dengan Penggugat.Dengan semua Pernyataan Penggugat dari gugatannya kepada Tergugat itu semua **TIDAK BENAR**;

- **TIDAK BENAR**

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Dengan itu semua Akibat Perbuatannya Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak sebagai mana kewajiban seorang suami atau Penggugat tidak memberi kebahagiaan lahir batin dan keharmonisan dalam Berumah Tangga;

- **TIDAK BENAR**

Bukan hanya Pihak Penggugat ingin mendamaikan tetapi Tergugat juga dan Keluarga Tergugat menginginkan Perdamaian kama mengingat anak-anak terlantar, tetapi akibat Penggugat terlalu mementingkan pribadinya sendiri, maka Pihak Tergugat sebaliknya menyatakan Pihak Penggugat dan Keluarga Penggugat Tidak ingin Berdamai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1c, P.3a, P.4a dan P.4b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sebagaimana Pasal 1888 BW kekuatan bukti surat terletak pada aslinya, oleh karena itu surat bukti yang tidak ada aslinya tidak mempunyai nilai maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Rasihaena Wau dipersidangan, diketahui bahwa selama kurang dua tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang dan satu rumah, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama sembilan tahun dan kemudian pada tahun 2019 tinggal di Dea Sondregeasi di rumah yang saksi beli dan pada tahun 2020 Penggugat kembali dan tinggal di rumah saksi sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, bahwa Penggugat berusaha supaya keluarga akur dan mengalami kebahagiaan namun Tergugat selalu mencari alasan yang lain untuk tidak bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Famazokhi Laowo dan saksi Dofunisai Manao dipersidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, bahwa pada saat ini Penggugat sedang di tahan di Polres Nias Selatan terkait dengan Korupsi Dana Desa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yaitu saksi Sesilia Eka Ristian Sarumaha dan saksi Mikael Wau yang pada pokoknya mengemukakan bahwa selama kurang dua tahun Penggugat dan Tergugat tidak satu ranjang dan satu rumah, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sembilan tahun dan kemudian pada tahun 2019 tinggal di Desa Sondregeasi di rumah orang tua Penggugat yang telah beli dan pada tahun 2020 Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya sementara Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar serta tidak tinggal dalam satu

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



rumah lagi dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai dan kembali hidup rukun sebagai sepasang suami istri baik melalui pembicaraan keluarga juga melalui mediasi di Pengadilan akan tetapi sampai dengan dibacakannya putusan ini perdamaian itu tidak tercapai;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan tidak ada lagi kecocokan, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K /Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima sehingga gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin 3 (tiga) yang memohon agar menetapkan anak yang bernama Adwiner Novrianis Telaumbanua perempuan, lahir tanggal 27 November 2011 umur 11 Tahun, anak yang bernama Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua, Laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2015 umur 07 Tahun dan, anak yang bernama Iqrar Dux Guiza Telaumbanua, laki-laki lahir tanggal 28 Oktober 2017 umur 04 Tahun yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2a, P.2b dan P.2c, diketahui bahwa anak-anak yang bernama : Adwiner Novrianis Telaumbanua (umur 11 tahun), Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua (umur 7 tahun) dan Iqrar Dux Guiza Telaumbanua (umur 5 tahun) adalah anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 4 orang bukan 3 orang a.n. Adwiner Novrianis Telaumbanua lahir tanggal 27 November 2011, Cellena Yoselin Telaumbanua lahir tanggal 10 September 2013, Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua lahir tanggal 02 Mei 2015, Iqrar Dux Guiza Telaumbanua lahir tanggal 28 Oktober 2017, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun yang dihadirkan Tergugat diketahui bahwa anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang yaitu Adwiner Novrianis Telaumbanua perempuan, lahir tanggal 27 November 2011, Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua, Laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2015 dan Iqrar Dux Guiza Telaumbanua, laki-laki lahir tanggal 28 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat Tergugat yaitu bukti surat T.1 sampai dengan T.12, tidak ada satupun alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Cellena Yoselin Telaumbanua lahir tanggal 10 September 2013 adalah anak-anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian dalil Tergugat yang mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 4 orang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU No.1 tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta bahwa bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang, dimana anak yang bernama Adwiner Novrianis Telaumbanua dan Iqrar Dux Guiza Telaumbanua tinggal dengan Penggugat dan anak yang bernama Harpin Gavriel Ananta Telaumbanua tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penetapan keputusan oleh pengadilan, guna mengurangi ketegangan sengketa oleh kedua pihak yang berseteru guna memenangkan hak pengkasuhan anak. Namun dalam

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal putusan penetapan ini biasanya masih ada beberapa putusan yang tidak bisa diterima oleh pihak tertentu sehingga menyebabkan perdebatan yang cukup panjang;

Menimbang, bahwa penetapan penyerahan hak asuh anak itu tidak bisa dengan mudah dilakukan, karna anak itu bukan lah sebuah barang yang bisa dengan mudahnya berpindah tangan. Namun apa pun bentuk putusan yang bersifat ketetapan hukum harus tetap dilaksanakan baik secara ikhlas maupun terpaksa. Hanya cara penerimaannyalah yang perlu dikaji oleh pihak terkait secara bersama;

Menimbang, bahwa pengadilan mempunyai amanat yang mulia dan begitu besar ketika kedua orang tua menyerahkan konflik pengkasuhan hak anak kepada pengadilan. Maka dari itu pengadilan harus dapat mengambil kesimpulan terbaiknya guna menetapkan hak asuh anak dan berupaya untuk meneliti hubungan keluarga yang berkaitan, dengan baik dan seksama;

Menimbang, bahwa antara pihak ibu ataupun ayah terdapat peluang yang sama, hal ini karena putusan hakim tidak diberikan serta merta tanpa pertimbangan, melainkan didasarkan pada beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa kuasa pengasuhan anak tidak semata-mata karena hal finansial. Tetapi hal yang paling mendasar sebagai pertimbangan pengadilan terhadap pihak yang ditunjuk sebagai pemegang kuasa hak asuh adalah karna faktor perilaku dan moral baik yang dimiliki pemegang atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa pendekatan melalui aspek psikologi dan sosial juga diperlukan guna memahami kondisi anak bukan sekedar dari segi umur, tetapi kualitas kematangan psikologi anak dan ikatan emosional orang tua dengan anak serta agar orang tua juga bisa berperan sebagai sosok yang berkarakter dan memberi teladan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Famazokhi Laowo dan saksi Dofunisai Manao dipersidangan, diketahui bahwa pada saat ini Penggugat sedang di tahan di Polres Nias Selatan terkait dengan Korupsi Dana Desa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keadaan Penggugat saat ini tidak memungkinkan Penggugat untuk

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum poin 3 (tiga) sangatlah patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 3 (tiga) ditolak, maka petitum poin 4 (empat) ditolak demikian petitum poin 6 (enam) juga ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum poin 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dan 5 (lima) dikabulkan sedangkan petitum poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 6 (enam) ditolak, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga ditolak dan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Berkat Telaumbanua dengan Tergugat Endita Sarumaha sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-02042014-007 tanggal 3 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 1 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|--|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp.1.500.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) |

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)